



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH KOMISI III DPR RI  
RAPAT KERJA DENGAN KEPALA PUSAT  
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Kepala PPATK
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Selasa, 21 Maret 2023
Waktu	:	15.15 s.d 17.22 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI (Gd. Nusantara II)
Ketua Rapat	:	<b>H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom (Wakil Ketua Komisi III DPR RI)</b>
Sekretaris Rapat	:	Novianti, S.E. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI)
Acara	:	Penjelasan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan di K/L dan Tindak Lanjut Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya
Hadir	:	<b>A. Anggota Komisi III: 33 dari 53 Anggota Komisi III.</b>

**PIMPINAN : 5 dari 5 Pimpinan Komisi III**

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (Ketua/ F-PDIP)
2. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua/ F-PG)
3. H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H. (Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
4. H. ahmad Sahroni, S.E., M.I.K. Kom. (Wakil Ketua/F-Nasdem)
5. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua /F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**6 Anggota dari 11 Anggota Komisi III:**

1. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
2. Drs. Nurdin, M.M.
3. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
4. Dede Indra Permana, S.H.
5. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.

6. Johan Budi Sapto Pribowo

**FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

**4 Anggota dari 7 Anggota Komisi III:**

1. Supriansa, S.H., M.H.
2. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
3. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

**2 Anggota dari 7 Anggota Komisi III:**

1. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

**2 Anggota dari 5 Anggota Komisi III:**

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.
2. Y. Jacky Uli

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

**1 Anggota dari 5 anggota Komisi III:**

Heru Widodo, S. Psi

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**1 Anggota dari 5 Anggota Komisi III:**

Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,  
Accs.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

**2 Anggota dari 4 Anggota Komisi III:**

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E
2. Drs. H. Adang Daradjatun

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**2 Anggota dari 3 Anggota Komisi III:**

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. Mulfachri Harahap, S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN**

**PEMBANGUNAN:**

**1 Anggota dari 1 Anggota Komisi III:**

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

**ANGGOTA IZIN:**

1. H. Agustiar Sabran, S.Kom. (F-PDIP)
2. Novri Ompusunggu, S.H., M.H. (F-PDIP)
3. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H. (F-Gerindra) Bimantoro Wiyono, S.H. (F-Gerindra)
4. Eva Yuliana, M.Si. (F-Nasdem)

## **B. UNDANGAN: PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**

### **JALANNYA RAPAT:**

#### **KETUA RAPAT (H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I. Kom):**

Perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan dapat dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **(RAPAT DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM) (RAPAT DIBUKA PUKUL 15.15 WIB)**

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Kepala PPATK beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami yang sudah menghebohkan republik ini. Yang pertama, penjelasan Kepala PPATK atas pertanyaan yang kami kirimkan, yang kedua, tanya jawab; ketiga kesimpulan.

Kami ingin meminta persetujuan sama anggota, apakah rapat ini bisa selesai pukul 17? Setuju kan?

*Hah, kalau kurang tambah, ya?  
Pak Arsul?  
Setuju.*

#### **(RAPAT: SETUJU)**

Hadirin yang kami hormati,

Beberapa hari belakangan ini publik dikejutkan oleh pemberitaan seorang pejabat Eselon III di Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, yang memiliki harta bernilai fantastis. Dari kasus ini kemudian berkembang dugaan bahwa ada pergerakan uang yang mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak dan Bea Cukai senilai 349 triliun.

Yang kemarin, Pak Kepala sudah menyampaikan ya, Pak Mahfud juga tentang 349, bukan 300 triliun ya, dan mudah-mudahan rapat ini bisa menjelaskan kepada kami dan kepada masyarakat tentunya, hal-hal terkait informasi dari PPATK.

Sebelum Pak Kepala untuk mempresentasikan, saya akan sampaikan melalui video tentang apa yang... informasi terkait dengan isu 300 triliun. Silakan.

#### **F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.):**

Pimpinan, sebelum divideokan, Pimpinan, sedikit saja karena ini

memang sangat serius dan menjadi perhatian publik dan mungkin PPATK merasa perlu ada yang penting-penting sekali. Mungkinkah sebagian terbuka, sebagian juga tertutup?

**KETUA RAPAT:**

Ya, nanti. Kalau memang..., kalau memang..., kalau memang ada hal yang perlu tertutup, Pak Kepala nanti tinggal sampaikan saja. Tapi, kalau nggak ada karena ini sudah terbuka, ya, mendingan terbuka *aja*, seada-adanya.

Setuju, ya, Pak Kepala ya?

**KEPALA PPATK:**

Saya ikut Pimpinan saja.

Pak Hinca, jadi Beliau mau terbuka.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.):**

Baik. Saya tanya dulu, kalau dia sudah mau terbuka, kita terbuka.

**KETUA RAPAT:**

Oke, terima kasih.

Oke, silakan, Pak Kepala, untuk mempresentasikan pertanyaan yang dari Komisi III. Jangan kaget, tenang *aja*, tenang. *Cool aja cool*.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Siap, baik. *Bismillahirrahmanirrahiim*.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sehat,  
Salam sejahtera,  
Om swastiastu,  
Shalom,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan bagi kita semua,

Pertama-tama,  
Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI,  
Yang kami hormati para Anggota Komisi III DPR RI.

Sebelumnya kami mohon maaf, suara agak serak ini karena... ya, *udah* negatif, tapi memang indikasinya saya kena long Covid. Jadi, masih dalam posisi recovery. Tapi, Alhamdulillah, saya mendapatkan undangan ini dan saya bisa hadir pada kesempatan sore ini.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan ridho-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja pada majelis yang mulia Ini sesuai dengan undangan Wakil Ketua DPR RI melalui surat Nomor: B/3754/PW.01/DPR RI/3/2023, tanggal 20 Maret 2023.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang selama ini telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda rapat kerja Komisi III DPR RI hari ini, yaitu mengenai penjelasan terkait transaksi keuangan mencurigakan di lembaga..., di kementerian dan lembaga dan tindak lanjut koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang TPPU, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU yang kemudian berkembang menangani TPPT sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2013 dan PPSPM sesuai dengan peraturan bersama antar Kementerian Luar Negeri, PPATK, Polri, dan Bapeten dalam menindaklanjuti resolusi Dewan Keamanan PBB dan rekomendasi Financial Action Task Force atau FATF.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, PPATK menerima laporan transaksi keuangan dari pihak pelapor, melakukan pertukaran informasi dengan sektor publik dan swasta, melakukan proses analisis dan pemeriksaan, menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), informasi dan rekomendasi kepada Pemerintah. Dinamika pelaksanaan tugas tersebut telah menjadikan PPATK sebagai vocal Point dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Indonesia yang akan memasuki usia 21 tahun pada tanggal 17 April 2023 yang akan datang.

Data yang dimiliki oleh PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebagaimana konsideran Undang-Undang TPPU, pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan integritas keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsideran Undang-Undang TPPU yang disusun oleh Pemerintah dan DPR RI pada 13 tahun yang lalu sangat merefleksikan ancaman TPPU saat ini dan masa depan.

Konsekuensi dari hal ini, PPATK akan berperan dalam mazhab mana pun selama hal tersebut terkait dengan pencucian uang dan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Selama periode tahun 2002 sampai 2022 terdapat beberapa catatan terkait data yang kami miliki sebagai berikut;

Kami telah menerima 268 juta laporan dari pihak pelapor dengan rincian 227,9 juta laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri atau LPKL, 39,2 juta laporan transaksi keuangan tunai, 742.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan, 445 ribu laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 4.599 laporan penundaan transaksi.

Untuk memperkaya data dan meningkatkan sinergi APUPPT nasional dan global telah dilaksanakan 199 nota kesepahaman, baik dengan sektor publik dan swasta di dalam negeri maupun lembaga dengan lembaga intelijen keuangan di negara lain. Selain menerima data dan informasi dari pihak pelapor, sektor publik dan sektor swasta, kami juga telah menerima 1.250 pengaduan masyarakat yang efektif sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang.

**F-PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Ketua, bahannya mana, Pak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Di map biru.

**F-PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Oh, di map biru.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Kami lanjutkan.

Kami telah menyampaikan 7.381 LHA dan 235 LHP kepada aparat penegak hukum, dan kementerian atau lembaga lain dengan dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagai berikut. Tindak pidana korupsi sebesar 39,7% dari total laporan, tindak pidana penipuan sebesar 15,9%, tindak pidana bidang perpajakan sebesar 11,5%, tindak pidana narkoba sebesar 6%, dan tindak pidana lain sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang TPPU sebesar 26,8%.

Besarnya dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi telah sesuai dengan penilaian risiko nasional terhadap pencucian uang tahun 2021

yang menempati urutan risiko tertinggi. Kami telah menyampaikan LHA terkait dengan tindak pidana pembiayaan terorisme sebanyak 452 laporan kepada instansi terkait, seperti Kepolisian, BIN, Bea Cukai, dan FIU negara lain.

Dalam menindaklanjuti LHA dan LHP tersebut telah dilaksanakan sedikitnya 1.638 kali rapat koordinasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang dilakukan antara PPATK dengan aparat penegak hukum. Tindak lanjut LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode tahun 2022 telah mengungkapkan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut.

LHA dan LHP terkait dengan tindak pidana korupsi sebesar 81,3 triliun, LHA dan LHP yang terkait tindak pidana perjudian sebesar 81 triliun, LHA dan LHP terkait dengan tindak pidana GFC atau *Green financial crime* senilai 4,8 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana narkoba senilai 3,4 triliun, LHA dan LHP terkait penggelapan dana dalam Yayasan senilai 1,7 triliun, dan berbagai pengungkapan perkara lainnya.

Selain pengungkapan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal, selama tahun 2022 PPATK juga turut membantu penerimaan negara dan denda sebesar 1,6 miliar, uang pengganti sebesar 13,9 miliar, dan SGD 1,9 juta. PPATK juga berkontribusi dalam penerimaan negara sektor pajak melalui LHA dan LHP yang disampaikan ke Dirjen Pajak senilai 7,04 triliun lebih, sesuai dengan ketentuan yang kami peroleh dari Dirjen Pajak.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,

PPATK akan terus berkomitmen untuk tetap fokus pada kegiatan yang mendukung rencana kerja Pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Indonesia dengan prinsip efisien dan efektif, serta akuntabel dengan berorientasi pada hasil kinerja terbaik.

Sekali lagi, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI atas segala dukungan dan selalu diberikan kepada..., yang selalu diberikan kepada PPATK selama ini.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian yang mulia Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17:21*

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

*Wah, ini Mantep juga ini, nggak sampai sepuluh menit sudah selesai. Tapi, 349 triliun, republik ini hampir pecah. Tapi, enggak apa-apa, Pak, ini*

menandakan bahwa keterbukaan sistem dan dengan aspek masalah keuangan, memang harus *dibiasain* terbuka, Pak, terbuka informasi. Tapi, Pak, kita berharap keramaian ini, membuat keramaian yang ada ujungnya, Pak.

Kalau memang yang disampaikan PPATK ke Pak Menko terkait dengan nilai asumsi transaksi sampai 349triliun itu akhirnya tidak terbukti TPPU. Mestinya juga disampaikan ke publik dengan seterang-benderangnya, Pak supaya Republik ini tidak gaduh dengan apa yang menjadi informasi belum tentu benar. Tapi, untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman, karena ini Pak Desmond minta duluan, nanti kita kanan kiri aja, ya.

Jadi, jangan *enggak* usah..., kanan, kiri, kanan, kiri *aja*.

Oke, Pak Desmond. Silakan, Pak Desmond.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pak..., Pak Roni, Pimpinan. Saya cuma ingin mempertegas saja, Pak Ivan.

PPATK, yang diekspos itu TPPU atau bukan?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

TPPU, Pencucian uang.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Yang 300 itu TPPU?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

*Enggak, tegas aja.*

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

TPPU. Iya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Jadi, ada kejahatan di Departemen Keuangan, begitu?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Bukan, dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 08 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Di forum, di ruangan ini juga saya pernah bertanya, laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum itu ada tindak lanjut *enggak*, ya?

Dijawab waktu itu, ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti, kan begitu.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Waktu itu jawaban Pak Ivan begitu, kan?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Dalam kasus 300 triliun lebih ini...

**KETUA;**

Mantap kali ini Pak Ketua ini.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Publik melihat ini TPPU, ada pencucian uang makanya jadi ramai, *gitu*. Nah, di rapat Komisi III ini, saya ingin mempertegas karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka, rapat ini, rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK agar pansus ke depan tidak *kayak* gosokkan maju mundur, maju mundur makanya penegasan

bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang. Itu yang paling penting. Jadi, ada pencucian uang, Pak Ivan, ya?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ ada..., tidak ada pencucian uang, saya juga *enggak* tahu itu statement dari siapa?

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke Komisi III *nggak*, agar kita jadi bahan untuk rapat pansus.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Yang rekap itu?

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Yang rekap.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, karena sudah kami serahkan ke..., kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Oh, jadi, Pak Mahfud?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Pak Mahfud yang akan menyerahkan.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Kami bisa minta ke PPATK *nggak*, Komisi III sebagai mitra, yang juga tentunya harus dilaporkan.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, melalui itu, melalui Pak Ketua Komite, Pak.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Pak Ketua Komite?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Iya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi III?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Bisa, tapi sekarang karena sudah..., sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam..., *case per case* kita pernah serahkan kepada Komisi III. Ya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Fotokopinya *enggak* bisa?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Foto? Bisa saja.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Oh, bisa.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Jadi, saya ingin saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi III kepada PPATK?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, rekapnya bisa, ya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):**

Oke.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):**

Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara. 300 triliun. Tapi, recehannya *tuh* di mana *aja nih* ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus.

**PESERTA RAPAT:**

Interupsi Pak Ketua.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):**

Ternyata tikus yang ada di sana maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi III dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimainkan-mainkan ya, oleh Departemen Keuangan.

*Nah*, data ini..., Sekretariat, kirim surat untuk diminta agar kita lihat ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih *aja*, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu.

Kenapa? Kalau dilihat laporan, beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa proaktif, selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi, sebaliknya, penegak, penegak hukum tidak terlalu serius, ya, merespons tentang catatan-catatan PPATK, ya.

Ini juga tolong Sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra, Kejaksaan, Kepolisian, KPK kita akan tanya ini ya, agar ke depan apa catatan-catatan yang diberikan PPATK itu jadi dasar juga, di samping rekomendasi-rekomendasi BPK, agar ini bisa jadi bahan rapat-rapat kita dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum.

Kalau tadi dibilang bahwa ini ada unsur pencucian uang, ada pertanyaan, yang bukan wilayah PPATK, ada wilayah Polisi, ada wilayah Kejaksaan Agung, ada wilayah KPK. Ya, jadi, data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseseriusi Informasi ini. Kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, *enggak ngerti* kita, yang mana pencucian uangnya ya? Siapa pelakunya?

Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan jumlah, sejumlah orang, misalnya siapa, Alun-Alun itu ya, atau ada Alun Alun Alun yang lain, jumlahnya 300. Apakah itu? atau memang ini kelembagaan, ya, apakah ini kelembagaan? Kalau kelembagaan, berarti, kan, institusi pajaknya yang *nggak* beres atau tikus-tikus di kelembagaan itu.

Nah, dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan, memang tidak beres Kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti Alun Alun itu, *gitu lho*. Silakan, Pak.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, izin, Pimpinan. Jadi, 349 miliar... lapan ratus tujuh..., *eh*, triliun, maaf 349.874.187.502.000.987 itu bukan..., ini..., kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ini lebih..., bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan..., kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan.

Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor, itu bisa ada seratus..., lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun, itu bisa melibatkan... Jadi ,ada tiga stream, Pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama.

Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya, misalnya kita menemukan kasus ekspor-impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi, tindak pidana asal, misalnya kepabeanan atau perpajakan. Itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi, sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh..., jauh berbeda. Jadi, kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Sama kalau kita menyampaikan ke Kepolisian.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):**

Interupsi aja kalau *mao*

**PESERTA RPAT:**

Interupsi, Pimpinan. Interupsi.  
Interupsi, Pimpinan.

**PESERTA RPAT:**

Interupsi, Pimpinan, Pak Roni.

**KETUA RAPAT:**

Satu-satu dulu *aja*. *Biarin...* nanti kalau Pak Desmond sudah merasa oke, *entar* teman-teman, silakan.

**PESERTA RPAT:**

Lanjut *aja* dulu.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN**

Terima kasih, Pimpinan,

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):**

lanjut *aja*, lanjut *aja*.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN**

Terima kasih, Pimpinan.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Jadi, itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu, penyidik tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asalnya adalah KPK.

Lalu, pada saat kita menyerahkan kasus narkoba, narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat Bea Cukai maupun Pajak itu karena..., karena memang urusan kepabeanan ekspor-impor itu Bea Cukai. Pasal 74 yang..., yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan, Cea Cukai adalah tindak penyidik tindak pidana asal.

*Nah*, kemudian perpajakan, itu yang angkanya besar. *Nah*, oleh masyarakat, ya, kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang..., apa..., melakukan kampanye dan segala macam, memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya ada diterjemahkan, itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak, tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu.

**PESERTA RAPAT:**

Pimpinan, Pimpinan mumpung..., pas ini, saya interupsi sedikit *aja*, saya mau mengutip pernyataan Pak Mahfud.

**KETUA RAPAT:**

*Entar* dulu, *entar* dulu, sebentar-sebentar, supaya nanti ininya, kanan kirinya baik.

**PESERTA RAPAT:**

Ya, bukan, maksud saya biar *nggak* lepas dari konteks ini, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya. *Ntar* dulu, Pak Desmond dulu sebentar, Bib.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Izin, Pimpinan,

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN**

Terima kasih, Pimpinan.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

*Window*-nya sudah..., sudah kebuka ya, tidak bulet 300, tadi uidah..., kawan-kawan sudah paham. Karena kawan-kawan sudah paham *window*-nya, saya cukup, dilanjutkan sama teman-teman. Silakan.

**PESERTA RAPAT:**

Interupsi dikit, Pimpinan.  
Pimpinan, Pimpinan.

**PESERTA RAPAT:**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oke, tadi interupsi pertama Pak Mulfachri, mau?

**PESERTA RAPAT:**

*Nggak*, Pak Habiburokhman yang pertama.

**PESERTA RAPAT:**

Kanan, Pimpinan.

**F-NASDEM (TAUFIK BASARI)**

Taufik Basari.

**F-P GERINDRA (DR. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Pak habiburokhman dari awal datang.

**KETUA RAPAT:**

Dah, *hiji, hiji, hiji*. Kalau *gitu*, kita mainnya tadi kanan kiri saja,

Habib duluan Bib. Ayo Bib.

**F-P GERINDRA (DR. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Ini sebetulnya..., ya, rekan-rekan terima kasih ya. Ini jadi *enggak* interupsi, jadi hak pembicara ya.

Oke.

Ya, udiah. Ini kalau hak bicara banyak, panjang nanti.

Oke, oke, yang interupsi dulu, ya, ya.

**PESERTA RAPAT:**

Pertama, saya mengutip langsung pernyataan dari Saudara Mahfud MD. Yang pertama ke luar ini kan pernyataan Saudara Mahfud MD, Rabu, 8 Maret 2023. Ya, kita simak baik-baik. Jadi, agar publik yang tidak disalahkan, apa..., *kok* salah mengerti?

Pernyataannya jelas-jelas di semua media. Saya sudah dapat laporan pagi tadi, terbaru, ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

*Nah*, kalau Pak Ivan bilang Pasal 74, kita juga paham, Pak. Kita yang bikin undang-undang, kita juga yang hadir waktu *judicial review* ya.

Ini dengan penalaran yang wajar, jelas-jelas disebut di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. *Nah*, itu, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Sekarang, Habib.

**PESERTA RAPAT:**

Ini masih interupsi atau apa, Pimpinan?

**KETUA RAPAT:**

Interupsi dulu, interupsi.

**F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):**

Saya berbeda dengan interupsi, beda saya.

**PESERTA RAPAT:**

Interupsi dulu *aja* interupsi dulu.

**F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):**

Oke, ya, saya lanjut saja, *Bismillahirrahmanirrahim*.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut-lanjut.

**F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Ketua yang saya hormati dan jajaran PPATK,

saya lihat *confident* jawabnya, lugas, tegas, jelas. Tinggal kita cari kecocokan saja, ya, antara informasi awal, dari informasi Pemerintah dengan bahasanya yang berbeda-beda antara si A, si B, si C yang membuat jadi kebingungan publik ya.

Sekarang dijelaskan dengan cara demikian.

pertanyaan saya, pertama, Bapak Ketua PPATK, Pak Ivan, yang terhormat, saat ini pastinya publik ya, sedang memiliki sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri ini, sampai rakyat *eneg* mau bayar pajak gara-gara begini ini ya. Jadi, yang disebut sampai ratusan triliun.

Kalau kita simak ya, Pak Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 *blablabla*, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi, ya. Pada perkembangan kemarin, pak Menko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi, tapi ini adalah data TPPU, kata beliau.

Namun, Pak Irjen Kemenkeu menyampaikan bahwa ini bukan korupsi dan juga bukan TPPU. cakep kan itu, ya, sesama para pejabat ngomolngnya, ya.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa *sih*, Pak. Ivan, ya. Transaksi apa? Angka sekian ratus triliun Ini jenis kelaminnya apa ini jenis kelaminnya ya, biar jelas. Jangan sampai nanti hal ini menjadi pertanyaan publik. Di mana ujung-ujungnya data itu dianggap *enggak*

masalah ujungnya nanti, santai aja ujungnya ya.

Oleh karenanya, saya minta ketegasan dari Pak Ivan, Ketua PPATK, untuk memberikan pernyataan yang *clear*, data 349 ini bermasalah apa tidak ya. jika bermasalah, kaitanya dengan *apaan sih, gitu*. Korupsikah? TPPU-kah, yang ditanyakan Ketua tadi. penggelapan pajakkah, supaya jelas. Jadi, jenis kelaminnya ini hamba Allah satu ini biar *clear*, ya, apa *gitu*?

Selanjutnya, yang kedua, kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Menko bahwa persoalan yang diungkap PPATK ini terkait dengan data sejak 2017, ya.

Yang kemudian, menjadi pertanyaan adalah apakah data tersebut tidak *ditindaklanjuti* sehingga menjadi persoalan sampai sekarang atau kenapa, sehingga dianggap masih relevan untuk diungkap saat ini. *Nah*, jika memang ada transaksi mencurigakan sejak 2017, yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kenapa *enggak* langsung dilaporkan ke Presiden itu? Bukankah PPATK ini langsung berada di bawah Presiden, Pak Ketua, Pak Ivan? Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini detail, mendasar, dan publik jangan dibikin bingung.

Jangan sampai gara-gara kesalahan anda-anda para pejabat keuangan di Republik ini, mengganggu pembayaran pajak di negara kita. Itu perhatian.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, oke-oke, bentar, bentar, bentar.

Pak Ivan, monggo dijawab satu per satu supaya tidak pusing Pak Ivannya.

Silakan, Pak Irvan.

Habis ini Pak Sudding ya.  
Oke, ya.

**PESERTA RAPAT:**

Tapi, ini masih interupsi, Pimpinan?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, sekali lagi..., ya, sekali lagi perlu kami tekankan dan tegaskan keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu

adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK. Jadi, jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU, dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak mana pun juga. Akan di database kan ke database kami. Jadi, kami punya kewenangan untuk mendatabasekan. *Nah*, jika dia sudah ke luar sebagai *product* HA dan HP, itu tentunya kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang.

*Nah*, yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan itu memang karena sekali lagi bukan *ngajari*, ini bukan..., bukan menggarami laut, ini memang karena ketentuan Pasal 74 tidak lebih dari itu. Jadi, jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RHT. Kita tidak serahkan HA atas nama RAT kepada Kementerian Keuangan, tapi kepada KPK. RHT, GHTP, BA, DW dan segala macam itu kita serahkan kepada KPK.

Jadi, kalau..., kalau Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati, kami banggakan membutuhkan keyakinan kami sebagai Kepala PPATK, kami yakini karena itu sudah ke luar sebagai HA, ada tindak pidana pencucian uang. Lalu, kalau kemudian penyidik memiliki bukti lain, kemudian ada *invoice* misalnya, ada..., ada tagihan dan segala *macem*, ada arus barangnya itu, itu kami diskusikan dan..., dan bisa terjadi seperti itu memang. Di Kepolisian bisa terjadi berbeda dan segala macam seperti itu, Bapak.

Jadi, *genus* kasusnya, *genus* kasusnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkeu banyak..., banyak informasi yang kami kirimkan itu sebagai reaktif. Jadi, begitu kami ditanya oleh Kementerian Keuangan atas nama-nama tertentu, kami kirimkan balik. Tapi, ada juga yang tanpa ditanya kami temukan berdasarkan hasil analisis kami, kami temukan, itu ada juga seperti itu, yang model-model seperti itu. Jika kalau kemudian kami temukan korupsi, kami akan serahkan kepada KPK atau penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.

Lalu, kemudian, jika terkait dengan TPPU, tentunya akan kami serahkan ke..., kalau *genus*nya dia adalah terkait dengan kepabeanan kami serahkan ke Bea Cukai. Kalau *genus*nya adalah perpajakan, kami serahkan kepada..., kepada perpajakan. Dan, memang kita tidak bisa mengatakan 100% ditindaklanjuti makanya koordinasi terus dilakukan.

Kemarin juga ditanyakan, terkait dengan apakah semua sudah ditindaklanjuti? Kami bisa jawab, belum semua ditindaklanjuti. Ada yang masih dalam penelaahan, ada yang sudah ditindaklanjuti sampai *finish*, misalnya sudah dipecat, sudah dihukum, sudah di P-21, sudah dilakukan mutasi dan segala macam, banyak juga seperti itu. Tapi, banyak juga yang belum ditindaklanjuti dan kami terus koordinasi.

Dan, data yang kami sampaikan itu mohon maaf, Bapak, bukan dari 2017, tapi 2019, eh, 2009, 2009, ya. Iya, yang..., yang saya sebutkan tadi 249 itu dari 2009. Itu ada 300..., ada 300 hasil analisis yang kami sampaikan.

Ada yang sudah selesai di dalamnya, di situ ada yang namanya GHTP Gayus. Itu sudah selesai, sudah dihukum, dan segala macam. Tapi, karena data ini adalah merupakan *lock book* adalah merupakan list dari semua data yang pernah kami sampaikan, ya, kami masukkan sebagai *lock book* itu, tidak kami hapus di kami. Iya.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Boleh interupsi, Pimpinan? tindak lanjut ini.

**KETUA RAPAT:**

Nanti dulu, nanti dulu, Pak Sudding, nanti dulu.

**F-PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H.):**

Oke, jadi, Ketua PPATK ya, di sebelah sini.

Jadi, kalau kita merujuk ke undang-undang, tidak ada satu pun lembaga di Republik ini yang memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencucian uang, kecuali PPATK. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa sudah terjadi pencucian uang, yang lain pun harus mengamini bahwa memang ada pencucian uang. Itu yang pertama. Kita sepakat, *gitu* ya.

Kemudian, tadi kan dibilang bahwa sepanjang 2009 sampai dengan 2023, ada 300 sekian triliun yang tindak pidana awalnya berada di lingkup Kementerian Keuangan. Sebutkan, tadi paling tidak ada 2 direktorat situ, Bea Cukai dan Pajak.

Tentu, sesuai dengan undang-undang, Anda menyampaikan temuan ini kepada dua direktorat yang ada di Departemen Keuangan. Yang kita tahu, jumlah 300 triliun itu tidak sedikit. Tapi, yang kita tahu, di luar yang Anda sebutkan tadi, kasus Gayus hampir tidak ada kasus besar, yang terjadi di dua firektorat di bawah Kementerian Keuangan ini. Itu artinya, laporan disampaikan oleh PPATK tidak ditindaklanjuti oleh penyidik di dua direktorat ini.

*Nah*, terus, keadaan yang seperti ini kenapa tidak pernah Anda sampaikan dalam rapat-rapat di Komisi III? Tentu dengan kewenangan yang kami miliki, kami bisa juga mempersoalkan itu kepada kementerian yang terkait. Itu..., itu..., itu persoalannya.

Soal 81 triliun misalnya yang..., apa namanya..., bersumber dari kejahatan perjudian. Ada juga yang bersumber dari..., itu..., itu..., itu soal lain. Tapi, yang mengemuka sekarang ada 340 sekian triliun kalau saya tidak salah, yang terjadi di Kementerian Keuangan, yang melibatkan dua direktorat penting. Yang dua direktorat ini merupakan sumber pemasukan negara, Bea Cukai dan.... Berarti, kan, ada persoalan di sini? Kenapa ini *enggak* pernah disampaikan. *Nah*, tolong penjelasannya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Ivan, langsung jawab, Pak Ivan.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Terima kasih Pak Mulfachri yang kami hormati.

Jika materinya adalah terkait dengan tindak lanjut dalam beberapa kali..., apa..., dengar pendapat, kami selalu ditanya masalah itu dan seringkali kami jawab, saya..., saya hafal sekali Jenderal Adang pertanyaannya konsernya terkait dengan itu terus, *gitu*, dan..., dan..., apa..., Bapak-Bapak berkenan untuk mendorong itu. Tapi, kemampuan kami hanya sebatas menanyakan, hanya sebatas koordinasi. Tapi, kalau kemudian..., kalau kemudian penyidik menemukan bukti lain, penyidik bisa membuktikan bahwa bukti itu kemudian berujung pada tidak adanya transaksi mencurigakan, ya, memang, ya kami, kami mau tidak mau, ya, memang harus seperti..., ikut seperti hukum acaranya, *gitu*.

**F-PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H.):**

Tadi kan saya sudah bilang ya, tidak ada satu pun lembaga di Republik ini yang punya kompetensi, yang punya kewenangan untuk mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H.):**

PPATK, undang-undang mengatakan seperti itu.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H.):**

Anda memiliki legalitas untuk menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan itu. Dan tentu ada konsekuensinya ketika ini sudah di-*declare* dan kemudian disampaikan kepada lembaga terkait, kan, harus ada *follow up*. Respon dari mereka kan *nggak* cukup dengan bilang, *Wah*, ini tidak bisa dibuktikan,” *nggak* bisa begitu. Itu yang mereka sampaikan.

Kemudian, Anda mengamini, berarti pekerjaan Anda *nggak valid*, iya. Berarti, semua analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait kesimpulan telah terjadi pencucian uang itu tidak *valid*, tidak bisa dijadikan rujukan karena Anda tidak *challenge*, respons yang disampaikan oleh lembaga atau Kementerian di mana tindak pidana asal itu terjadi. Kogikanya kan seperti itu.

*Nah*, saya kira Ini sesuatu yang harus dibuat terang-benderang. Harus jelas ini. Yang *nggak valid* analisis yang berakhir pada kesimpulan dilakukan oleh PPATK atau tidak ada keseriusan dari penyidik di dua firektorat, di Kementerian Keuangan ini untuk menindaklanjuti temuan yang diperoleh oleh PPATK yang bersumber dari analisis yang mendalam dari sejumlah transaksi keuangan, sebagaimana yang Anda sebutkan berkali-kali tadi. Saya kira begitu.

*Nah*, yang..., yang problemnya gimana? Problemnya apakah analisis Anda yang tidak *valid* atau..., atau memang tidak ada keinginan, tidak ada..., tidak ada kesungguhan dari penyidik di tempat di mana pidana asal itu berada untuk *memfollow up*, untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh PPATK. Pandangan Anda *gimana* soal ini?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, izin, Bapak. Jadi, memang kewenangan kami hanya sebatas *follow the money*. Jadi, kami, berdasarkan *forensic accounting* kami, ahli-ahli ekonomi kami kemudian menyatakan bahwa transaksi yang kita lihat, transaksi yang dilakukan oleh subjek, beberapa subjek ini, kita indikasikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang karena tidak sesuai dengan profile dan segala macam. Ada dugaan tindak pidana pencucian uang, tapi bukan berarti kita menyatakan ini harus tindak pidana pencucian uang. Atas dasar data-data ini, kita mengindikasikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang, tidak sesuai dengan *profile*, terus pihak-pihaknya dan segala macam.

Lalu, kemudian, kita sampaikan kepada para penyidik, *gitu ya*. *Nah*, dalam posisi itu, kita bisa menanyakan. Tapi, kalau Bapak mengatakan apakah kita *challenge*? Kita *challenge*. Kita selalu *challenge*, ada gelar perkara, kemudian, bahkan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, bahkan kita punya program yang namanya *recycling*.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Interupsi, Pimpinan, Pimpinan.

**KETUA RAPT:**

Silakan, Pak Desmond.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Sebentar, Pak Ivan.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H.):**

Sebentar, Pak Ivan, mempertegas saja.

Kalau tadi Pak Mulfachri bicara tentang tindak pencucian uang, bagaimana dengan persoalan teroris dan pemusnah massal ya. Saya ingin ada gambaran *nih* karena ini digambarkan oleh PPATK. Kalau pencucian uang responnya penegak hukum, ya, dengan jawaban Pak Ivan bahwa ditemukan bukti-bukti lain yang di sini memperlemah PPATK. Bagaimana dengan persoalan dana teroris dan pemusnah massal. Respons penegak hukumnya berbeda *nggak*?

Ini catatan ini dulu agar Komisi III paham, kenapa? Ini bagian dari kesimpulan, khususnya TPPU, tolong dicatat Sekretariat bahwa kalau PPATK catatan-catatan ini tidak dipedulikan, ya, sama penegak hukum maka di kesimpulan rapat, semua rekomendasi yang berkaitan dengan catatan PPATK dilaporkan ke mitra kita, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, atau kemana, Komisi III minta dokumen tembusan agar kita paham seperti tuntutan Pak Mulfachri tadi.

Jawab dulu, Pak, ini, Pak, tindakan aparat penegak hukumnya terhadap teroris dan pemusnah massal. Kenapa? karena teroris ini sangat proaktif, *gitu loh*. Yang belum kelihatan pemusnah massal. Saya ingin tahu itu dulu.

**KETUA RAPT:**

*Monggo, monggo, Pak Ivan.*

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPT:**

Habis ini Pak Sudding ya.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya. Jadi, Pak Mulfachri yang kami hormati, kita bahkan ada program yang kita bilang *recycling*. Jadi, jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kita lihat lagi datanya.

Dalam beberapa kasus, memang kita melihat jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, orang yang sama kemudian bermutasi dengan pihak-pihak lain yang ... (*suara tidak jelas 47:25*). Kita temukan fakta itu, termasuk beberapa kasus yang lagi marak, tidak ditindaklanjuti, kita lihat lagi orangnya, dia berubah menjadi orang lain, PT-nya, PT lain, lokasinya, lokasi lain segala macam dengan transaksi yang lebih besar. Tapi, kita *nggak* berhenti memang, Pak, *jang...*, Bapak..., Bapak, ya, percaya dengan kita, kita *nggak* akan berhenti. Jadi, kita tidak langsung diskusi, aparat penegak hukum bilang sudah selesai, sudah terbukti, kita *enggak*. Kasus-kasus GHTP, kasus BA, kasus DW, segala macam itu kita desak terus, kasus NA dan segala

macam itu kita desak terus.

Demikian, Bapak.

**WAKIL KETUA/F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):**

Bapak, izin.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Oke. Ya, terkait dengan teroris....

**KETUA RAPAT:**

*Entar* dulu, biar dijawab dulu, Pak Desmond, nanti supaya mengalir ke ini.

*Entar*, habis ini Pak Sudding ya.

Ya, *off* dulu yang Pak Desmond pertanyain. Nanti habis ini ke kiri dulu, baru ke kanan ya. Makanya, jangan ada yang interupsi supaya *ngomongnya* enak, ya. Oke, yuk.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Pimpinan ya, ya, kami punya..., kami punya *platform* yang kita sebut dengan si Pendar. Si Pendar ini adalah satu *platform* yang kita pergunakan bersama-sama dengan BIN, Densus 88, Kejaksaan, Antiteror, dan segala macam.

Jadi, sepanjang tahun 2022 kami telah menyampaikan hasil analisis dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme sebanyak total 185 laporan. Yang terdiri dari 14 laporan terkait dengan insiden, sudah terjadi. Lalu, kemudian, 99 laporan *enquiry* di kami diminta, 72 laporan proaktif kami tidak diminta, kami berikan. Itu..., itu..., itu sudah ada semua, Pak.

Jadi, kalau, terkait dengan terorisme, relatif karena..., karena sudah ada aksi dan segala macam, tindak lanjutnya relatif lebih..., lebih cepat, *gitu*, lebih cepat dan lebih konkret dan lebih..., memang ada, *gitu*. Beda lagi, kalau dengan kasus yang harus di *case building* kan, hanya data transaksi, kemudian kita diskusikan lagi, ternyata ada *voucher*, ternyata ada jual beli, ternyata ada sewa-menyewa rumah, dan segala macam itu yang..., yang kemudian kita harus buktikan lagi dengan cara yang lain yang berbeda.,

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Pak, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, oke, Pak Sudding.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Bapak/Ibu anggota Komisi III,  
Kepala, Pak Ivan, yang saya hormati.

Tadi jelas sekali apa yang saudara sampaikan tadi bahwa 349 triliun itu, yang merupakan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada menteri..., apa..., Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, tugas pokok dan fungsinya yang ada di Kementerian Keuangan itu adalah TPPU. Jelaskan kan, Pak?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Indikasi TPPU.

Pak Ivan, TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, ketika sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan maka pihak Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan, ya kan begitu? Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Sekali lagi saya katakan, dalam Pasal 75 itu tidak bisa berdiri sendiri. Jelas, iya kan? Pasal 75 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tidak bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Tapi, itu harus ada *predicate crime*-nya, tindak pidana asalnya, dan itu dilakukan proses penyidikan. Hasil proses penyidikan dalam Pasal 75 itu disampaikan kepada PPATK.

Apakah sudah disampaikan? Jawab!

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedang progress.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Dari sekian laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, berapa yang di..., di disampaikan dan sudah berapa tindak lanjut dari 349 triliun yang Saudara sampaikan tadi?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Rata-rata kami menyampaikan, kami mendapatkan informasi terkait dengan progres, bukan terkait dengan hasil akhir. Jadi, misalnya, dari..., dari 2009 sampai 2023 itu, data itu, ada laporan yang kami terima dengan menyebutkan sedang dilakukan penelaahan, di tahun 2019, misalnya. Tapi, kita belum..., belum terima ini hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kita koreksi.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Yang saya tanyakan, dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang Saudara laporkan Kementerian Keuangan, sudah berapa yang ditindaklanjuti? Yang sudah ditemukan tindak pidana asalnya?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ada 59,62%, 59,62%, berdasarkan feedback yang kami dapatkan.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Ada berapa kasus dari 59 itu?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Di Kementerian Keuangan 260

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Dua ratus enam puluh.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Dua ratus enam puluh.

Kasus itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana apa, selain Tindak Pidana Pencucian Uang.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ini yang ada tindak pidana kepabeanan, ada tindak pidana perpajakan.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Tindak pidana kepabeanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, dan sebagainya ada?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Kalau korupsi, kan, ke KPK.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Ya, aparat penegak hukum.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ke APH.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Ya, pihak aparat penegak hukum.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Tapi, ada laporan tanya orangnya sudah dipecat, orangnya sudah dimutasi, atau orangnya sudah di..., di..., di hukum, *gitu*, ada.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Baik, dari 349 triliun itu, sudah ada yang ditindaklanjuti dan sudah ditemukan tindak pidana asalnya?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Sudah ada, sudah ada, kemarin Bu Menkeu juga.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

50 sekian persen, kan, begitu.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, *feedback*-nya itu, ya.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Dan, masih ada yang belum, masih dalam proses penelaahan?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Penelaahan dan kami diskusi, kami kordinasikan di antara PPATK dengan Kemenkeu.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Baik.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

*Nah*, tentunya Saudara Ivan, ya, ketika Anda melaksanakan tugas pokok dan fungsi Saudara, ya, tugas dan fungsi Saudara sesuai dengan Undang-Undang 8/2010 karena saya ingat benar ini pembahasan undang-undang ini karena saya terlibat dalam panjangnya. Terjadi perdebatan yang begitu keras menyangkut masalah ini karena KPK tidak diberikan fungsi penyidikan ketika itu, walaupun dia diminta, tapi kita tidak memberikan fungsi penyidikan, penyelidikan, penyidikan terhadap..., karena PPATK bukanlah sebagai aparat penegak hukum, kan begitu, tapi hanya menganalisis, ya, hanya melakukan pemeriksaan, lalu kemudian disampaikan, apakah itu ke aparat penegak hukum ataukah ke pihak *lem...*, kementerian dan lembaga terhadap apa..., apa, penyidik PPNS, kan begitu.

*Nah*, terkait masalah tugas dan fungsi Saudara, apakah selama ini yang Saudara lakukan dari hasil laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang Saudara temukan di situ, ini kan sifatnya intelijen, Pak, ya, tidak boleh disampaikan kepada pihak lain, kecuali, dalam Pasal 47 jelas, bahwa Saudara memberikan laporan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Kenapa? Ini adalah sumber..., (suara tidak jelas 54:57) adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga. Kan, ni kan membuat gaduh. Ketika Saudara memberikan laporan terhadap orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk itu, Saudara hanya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang 8/ 2010, paham?

*Nah*, pertanyaannya kemudian, kenapa sampai laporan kepada Pak Menko?

Iya, Ketua Tim...

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ketua Tim Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Kepres 16/2010.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Iya, iya betul, Ketua..., sebagai Ketua Tim.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ketua Tim. *Nah*, saya sekretarisnya. Ketua Komite Nasional.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Ketua Komite Nasio....

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Nasional.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Ketua Komite Nasional.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Ya, di samping itu..., di samping itu, kan, *ba...*

Ini Pak Benny juga mengganggu konsentrasi orang.

**KETUA RAPAT:**

Sudah belum?

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Nanti dulu, gara-gara Benny ini sehingga muncul Menko ini. Tunggu, tunggu dulu, jangan ganggu dulu, Ben, atau Kau dululah, terlanjur ganggu konsentrasi saya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ya, saya menanyakan lebih lanjut, menyambung Beliau yang konsentrasinya terganggu.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Iya, karena Bapak selalu sebut-sebut Menko.

Pak Kepala, Kepala PPATK, Saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada Kepala Komite tadi?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Iya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Apakah Kepala Komite boleh membuka itu ke publik? Jawab!

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan, tapi tidak menyentuh kasusnya dan kami juga tidak pernah

menyampaikan hasil analisis kepada...

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tidak usah..., tidak usah..., kalau dengan ini, jawab, jawab yang ditanya.

Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Untuk kasus yang menjadi perhatian publik boleh, Pak.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Boleh?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Nasional.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Boleh, pasal berapa itu boleh, pasal berapa itu boleh?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, dengan tidak..., tanpa menyebut nama dan...

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Pasal berapa itu boleh?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, ada di Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya tanya pasal berapa, Mas?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Pasal 92, turunan Pasal 92.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tidak ada di situ.

Ya saya..., sekali lagi, Mas. Yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau Kepala Komite tadi membuka itu ke publik, seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik. Seingat saya, dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR.

Apakah, pertanyaan kedua, apakah Saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden?

Jawab, sudah atau belum.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Menseskab.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Kepada siapa?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Pak Menseskab?

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Siapa?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Pak Menseskab.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Menseskab.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, Pak Pramono Anung, Seskab.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Apakah....

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

*Eenggak*, Melalui Pak..., karena Beliau yang telpon.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Hah, apa, siapa yang telpon?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Siapa yang telpon?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Menseskab, ya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Menseskab yang telpon Saudara atau sebaliknya?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Beliau yang telpon saya dan kemudian..., *enggak*, saya kan minta waktu karena masih Covid dan segala macam.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Baik, baik, baik, tidak usah lanjut. Pelan-pelan, pelan-pelan.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, siap.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu, PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskab menelpon Saudara?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, terkait dengan..., sebenarnya saya minta waktu untuk..., ya untuk menyampaikan karena Pak Mensesneg lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada..., apa..., Pak Presiden, lalu karena saya pada saat itu...

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Jadi, berkaitan dengan ini? Oke.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Lho saya, lho...

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Izin, Pak, saya...

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya, saya tidak tanya. Anda Kepala PPATK.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

*Nggih, saya..., saya tidak punya informasi.*

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saudara tadi menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskab dan atas inisiatif Beliau. Ya, atas inisiatif Beliau, makanya saya tanya....

**KETUA RAPAT:**

Pak Benny, Pak Benny. Sebentar, Pak Benny.

Temen-temen, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja.

**F-PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Pak Ketua, apa yang sensitif, Pak Ketua?

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Jangan, Pak.

**F-PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini.

**KETUA RAPAT:**

Ya, ini mau *nggak*, kan, ini usul, usul.

**PESERTA RAPAT:**

Ketua.

**KETUA RAPAT:**

*Entar* dulu, *entar* dulu.

**PESERTA RAPAT:**

Ketua, kemarin PPATK *aja* buka data di publik *enggak* ada tutup-tutupnya *kok*.

**KETUA RAPAT:**

Saya..., dengar dulu, dengar dulu, teman-teman.

**PESERTA RAPAT:**

Tiba-tiba ini rapat jadi tertutup gimana ceritanya, Ketua.

**PESERTA RAPAT:**

Awalnya terbuka, ya, tetap terbuka.

**KETUA RAPAT:**

Dengar dulu, dengar dulu. Dengar-dengar.

Saya kan selaku Pimpinan mengusulkan.

**F-PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Pimpinan harus bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik.

**KETUA RAPAT:**

Ya, ini karena kebaikan.

**PESERTA RAPAT:**

Ini Pimpinan yang bijak.

**KETUA RAPAT:**

Mau tetap langsung terbuka atau tertutup?

Ok, Pak, lanjut.  
Langsung Pak Benny.

**F-PG (SUPRIANSA**

Ya, ini betul tahu. Betul Pak, Ketua, mantap.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):1:01:25**

Supaya jelas dia pilah narasinya, alurnya, ya, Pak, ya. Jadi, tidak ada niat untuk memojokkan siapa. Tidak ada, Oke. Maka, saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan Saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden? Maka, apakah Saudara pernah dimintai oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu. Pernahkah?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Dalam konteks RAT pertama?

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Dalam kasus yang ramai di Kemenkeu ini *Iho*.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, rangkaiannya itu, mohon izin, Bapak, dalam rangka..., dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi, apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum, karena ada isu mengenai..., apa..., LHKPN yang tinggi, yang besar itu.

Lalu, saya sampaikan, sudah pernah ada. Lalu, bergulir lagi ke isu lainnya, isu *flexing-flexing* lainnya. Lalu, saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya, lalu Beliau minta *list* secara agregard, secara umum?

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Oke. Pertanyaan saya, tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya, jangan ke mana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi, kalau ditanya jawabannya kemana-mana, kita bingung. Lihat *aja* Pak Sudding tadi, saya ganggu sedikit langsung bingung. Jadi, saya..., jadi, saya tanya, apakah Menkopolkam, dalam jabatannya itu, meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana *quote and quote* ilegal di Kemenkeu itu, yang ribut itu *Iho*.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Iya, meminta konfirmasi terkait dengan lisit *agregat* semua.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Jawaban Saudara, apa jawaban Saudara ketika dia tanya.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Kami membuatkan agregatnya, Bapak.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Dan, menyampaikan kepada Beliau?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Menyampaikan kepada Beliau....

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Lalu....

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Sebagai sekretaris komite nasional.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Lalu, Beliau mengumumkan itu kepada publik, Anda tahu?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Saya dengar di media.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Anda tahu?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Saya tahu.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tahu. Apakah itu boleh?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Sepanjang tidak menyebutkan nama.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Apa itu boleh atau tidak?

**KEPALA PPAATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Menurut saya, boleh.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Boleh?

**KEPALA PPAATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Jadi, boleh itu diumumkan kepada publik.

**KEPALA PPAATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Iya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ok, makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya, pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan!

**KEPALA PPAATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Sebab kalau tidak, Bapak-Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menkopolkam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat, ya. Mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan.

Coba tunjukkan ke saya, pasal mana?

**KEPALA PPAATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

*Nggak, pasal mana?*

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ini turunan dari Pasal 92 ayat (2).

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Pasal?

**PESERTA RAPAT:**

Sembilan puluh dua itu hanya mengatakan berdasarkan komite.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, saya minta izin Direktur Hukum saya yang menjawab, berkenan, Bapak? Direktur Hukum.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Boleh, boleh.

**DIREKTUR HUKUM PPATK:**

Itu, aturannya beda, Pimpinan. Jadi, di setiap negara itu memang dalam konteks...

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Yang saya tanya *simple aja*, Pak, tunjukkan pasalnya itu, bukan dasarnya.

**DIREKTUR HUKUM PPATK:**

Jadi, di Pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya ini. Ini kan, *gini*, Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf, politisi ini bukan..., bukan anak bawang ini, Pak, bukan taman kanak-kanak.

Pasal 92 ayat (2) yang Anda sebutkan itu saya bacakan, ya, saya bacakan, "Pembentukan komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dengan peraturan presiden.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya, betul.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ya, ini peraturan presidennya. Saya bacakan dari awal sampai selesai, tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apa lagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik. Sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik.

Itu yang Anda lakukan.

Itu *aja*, Pak Ketua.

**PESERTA RAPAT:**

Benar apa tidak, tanya dulu benar apa tidak?

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ya, maka betul tidak itu motivasi politik?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Sama sekali tidak, Pak.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

*Nggak* usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini.

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Tidak ada sama sekali.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Lalu, maksudnya apa?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Saya menjalankan fungsi saya sebagai Sekretaris Komite Nasional.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Kalau Saudara tidak ikut membuka itu ke publik?

**KEPALA PPATK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Saya *ndak*.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ke hanya Kepala komite?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Hanya Pak Menko Polkam. Bapak bisa konfirmasi.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Dan, Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan, tahu?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Saya....

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ya, tahu *toh*?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Oh, tahu. Ya, itu, Pak Ketua. Jadi, saya minta Saudara Kepala Komite Menkopolkam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

**F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., L.L.M.):**

Pimpinan, boleh, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Senemtar, sebentar, sebentar.

**F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., L.L.M.):**

Melanjutkan....

**KETUA RAPAT:**

Habis ini Pak Tobas, sebentar.

Habis Pak Tobas baru Pak Arteria.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN):**

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Tobas.

**F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M. Hum., L.L.M.):1:08:09**

Oke, baik, Pimpinan. Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Benny, yang terhormat Pak Benny, ya.

Jadi, rapat ini sebenarnya kita selenggarakan untuk mendapatkan satu kejelasan dari suatu kehebohan yang terjadi, ya, yang menimbulkan macam-macam. Apa yang ditimbulkan? Ketidakpercayaan kepada pejabat negara, ketidakpercayaan pada pajak, *gitu* kan, kemudian pertanyaan macam-macam, 349 itu apa, dan sebagainya.

*Nah*, kenapa ini bisa terjadi? Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, yang terhormat. Doctor Habiburokhman ya. Diawali dari pernyataan Menkopolkukan, yang mungkin kalau menurut PPATK dalam kapasitas sebagai Ketua Komite. Oke.

Yang disebut itu, kan, 349 triliun di Kementerian Keuangan. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut, detail, dan sebagainya. Tadi sudah ada penjelasan sedikit-sedikit bahwa tidak seperti yang dibayangkan banyak orang itu tadi. *Nah, oke*.

*Nah*, sekarang menyambung apa yang disampaikan oleh pak Benny tadi ya, kalau kita..., kita ingin ini ada ujungnya. Jadi, kan begini, kalau kita bicara soal TPPU atau kita bicara, *gini*, PPATK dan TPPU kan juga dalam konstruksi *good governance* yang kita ingin bangun, ada dua, *good governance*, sistemnya; yang kedua, penegakan hukumnya.

*Nah*, kalau bicara soal *good governance*, pasti kita akan bicara soal pola perbaikan sistem reformasi..., sistem dan seterusnya, betul, kan? *Nah*, kalau kita bicara kasus, kita pasti harus berujung penegakan hukum. Jangan kemudian kasus berhenti tidak ada ujungnya, kan begitu.

*Nah*, sekarang, dengan tadi apa yang ditanyakan oleh pak Benny ya, ketika ada suatu pernyataan yang dia tidak komprehensif, 349 triliun di Kementerian Keuangan tanpa ada pemilahan, tanpa ada kamar-kamar lagi, dielaskan ini 2009 sekian, 2010 sekian, ada yang sudah ditindaklanjuti atau tidak, dan seterusnya. Ini kan belum..., belum ada *nih*. Kita belum mendapatkan ini, padahal masyarakat menunggu itu, ya. Yang akhirnya, yang muncul, tadi, kecurigaan Pak Benny, tuduhan-tuduhan itu tadi.

*Nah*, kita berharap sekali dalam rapat ini, walaupun belum..., belum bisa kita jelaskan, kita detailkan satu per satu dalam rapat ini, ya tadi, sesuai dengan permintaan pak Benny tadi, dalam rapat berikutnya, bersama-sama Pak Menko Polhukam dijelaskan satu-satu supaya pertanyaan pertanyaan publik ini tidaklah liar, tidak ke mana-mana, ya.

Bahkan, tadi, bisa jadi alat politik. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. *Nah*, bahkan dalam..., dalam bayangan saya, yang ketika nanti kita ada pertemuan sekali lagi yang lebih detail, itu sudah..., sudah kita pilah, mana yang dia menuju pada gambaran mengenai pola untuk perbaikan sistem, mana yang dia menuju pada penegakan hukum.

*Nah*, pertanyaan saya *nih* kepada Pak Ketua PPATK, apakah kejadian ini, pernyataan Pak Mahfud seperti itu, yang kemudian menjadi banyak pertanyaan, banyak persoalan ini mengganggu kerja PPATK karena kan PPATK dia independent?

Kalau sudah begini, kan, jadi harus..., istilahnya apa ya, cuci piring, *Nah*, mengganggu *nggak*? Kalau misalnya dianggap ini kemudian..., saya berharap PPATK kemudian membuat langkah-langkah perbaikan atas *damage* yang terjadi akibat dari persoalan yang sudah menghebohkan ini.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

*Nah*, silakan Pak Arteria.  
Habis ini Pak Arsul ya.

#### **F-PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.): F—PAN**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ketua Komisi III yang saya hormati,  
Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan.

Pak Ketua yang saya hormati.  
Pak Ketua itu tahu diundang dalam rangka apa Pak Kepala?  
Tahu ya?

Sudah dapat surat dari Komisi III, surat tanggal 20 ya, 20 Maret. Ini saya perlihatkan ya. Isinya meminta penjelasan kepada Kepala PPATK terkait hasil temuan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian/Lembaga ya? Itu betul isi suratnya, Pak Ketua, ya, Pak Kepala, ya?

Makanya saya tanya tadi, bahannya mana, bahannya? Teman-teman mengatakan ini bahannya. Iya ini, iya bahannya, yang empat halaman.

Mohon maaf, bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa

undangan DPR, ya, kepada Pak Kepala beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan Kepala PPATK terkait hasil temuan itu, Pak. Yang ada seperti ini, Pak.

Ini namanya penjelasan singkat. Kalau pun saya tidak boleh katakan, ini propaganda, itu ya.

Pertanyaan saya, apa benar ada temuan? Ini yang dijawab sama DPR.

Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di *slide*.

Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian/lembaga? Jelasin yang di sini, khususnya Kementerian Keuangan.

Makanya saya tadi tanya, teman-teman *ngetawain* saya, itu. Kita belajar berdisiplin sejak dalam pemikiran, Pak. Jangan perkataan, apalagi perbuatan, *gitu*. Bapak ini anak muda, Pak, ya.

Saya hanya dapat empat halaman, yang jujur sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak lihat di sini, Pak, mohon maaf, pahami dirimu, kepada siapa dirimu mengabdikan?

Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat, baca *At-tin baladil amiin, baladil amiin*, ya. Itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR. Bapak di PPATK, penegak hukum, menegakkan hukum, mewujudkan yang namanya *baladil amiin*.

Jadi, jangan main-main, mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan *begono*. *Enggak, enggak* begitu, Pak,

Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi, tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, meng-*counter* isu, mohon maaf, harus kami koreksi.

Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka, ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Sudah tidak terbukti korupsi, jawabnya yang persuasiflah, jawabnya jangan *ngegas*.

Orang ini ribut kan karena *statement* dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini, begini, *begono, wah, nggak* ada korupsi di Kementerian Keuangan, "Maksud saya kan, begini, bukan begitu, kan begini."

Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan Bapak-Bapak yang pintar-pintar ini.

Jadi, sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan, Pak irvan. *Nah*, kemudian tadi memang *enggak* salah, tapi 92 ayat (2) itu bukan dasarnya Pak Benny, tadi. Itu Pembentukan Komite Koordinasi Pencegahan dan

Pemberantasan TPPU, Pak.

Pak Sudding juga *enggak* benar, karena akuntabilitas Pasal 47 itu bukan kaitannya yang di sini, kaitankannya dengan pertanggungjawaban PPATK secara berkala, *enggak* bisa disalin juga. Jadi, semuanya ya. Mumpung orangnya *enggak* ada.

Pak, saya ingin berkenalan dengan Plt. Deputi Analisa dan Pemeriksaan, siapa itu? Pak Danang.

Pak Danang ini PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang Pencucian Uang lahir dari partai politik. Kerja-kerja hebatmu karena partai politik, ya.

Saya minta penjelasan, pernyataan Pak Danang, sedikitnya ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antarLembaga, Pak.

DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, pak, aibnya tahu, tapi kami berdisiplin, tidak mengumbar aib karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya *enggak* selesai. itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi, kita jaga betul penghormatan antarlembaga.

Bagaimana kalau kami serang si A, si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak *bener*, kita katakan polisi *enggak bener*, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup.

Kami mohon yang seperti ini saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu partai politik mana, harus diungkap, Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu di *bully*, Pak, tapi kami setia karena kami tahu. Bapak baca Undang-undang Parpol karena kami tahu Undang-undang Parpol, kami siap di-*bully*, Pak. *Enggak* marah. Politisi jelek, iya. Partai politik korup, iya, karena kami punya misi lebih besar. Kami mohon nanti dijawab. 1:18:50

Yang kedua, mengenai surat PPATK 300 triliun, 349, ini surat apa? Apa maksud dan tujuannya? Ini di tengah *trust* publik yang diuji, Pak. Kalau Bapak kemarin sebelum Covid *ngomong* begini, *enggak* apa-apa. Ini, pasca Covid, pasca investasi susah, iya kan, pasca lembaga keuangan internasional mau main susah, tiba tiba di hajar sama begini. Pasca ada masalah di Pajak, pasca ada masalah di Bea Cukai dihajar yang begini akanya kalau ada motif-motif tertentu saya juga ingin menanyakan.

Tadi kan bapak sudah mengatakan, saya percaya sama..., Pak Ivan ini sahabat saya. Tapi, saya ingin mengatakan *watawa saubil sabr*. Jadi, bagaimana kita mengkoreksi berlomba-lomba dalam..., untuk yang perbaikan ya.

*Nah*, ini kenapa diterbitkan surat kedua, Pak? Ada lagi surat, Pak, ya.

Tanpa..., yang pertama, tanpa ada nilai transaksi, kemudian ada indikasi pencucian. Yang kedua ini ya, sudah ada rekap data hasil analisa, sudah ada rekap data hasil pemeriksaan, sudah ada info transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Kenapa, ya, kemudian kenapa dari tahun 2009, kenapa *enggak* dari tahun 2002? Ini kan Bapak laporan ke kita ini 2022.

Kemudian, Pak, kami juga ingin di-*counter* juga, Pak, Irjen Kementerian Keuangan mengatakan transaksi sebesar 349 T yang diberikan ya, yang diberitakan media massa itu sebagai pergerakan uang tidak lazim di lingkungan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai bukan korupsi atau TPPU, apa benar? Lalu saya tanyakan, tadi kan Bapak sudah menegaskan, jadi memang tidak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Nanti dijawab! Jadi, memang tidak ada korupsi di Bea Cukai. Jadi, tidak ada korupsi di Pajak, disampaikan, Pak.

Bapak bisa tahu orang-orang Kementerian Keuangan, menurut saya, salah satu, mungkin kementerian yang relatif agar tertib, agak rapi, agak berdisiplin. Kalau dia dihajar, Pak, kementerian-kementerian yang lain ini agak oleng. Makanya, kalau ilmu politik itu dihajar satu, ya, yang ini bawaannya pasti ini lagi, Pak. Yang ini *aja udah* dikatakan kementerian ini *nggak* beres, *gimana* dengan kementerian- kementerian yang lain.

*Nah*, user PPATK ini sebenarnya siapa karena saya katakan tadi, Pak, belasan atau puluhan ribu pegawai Kementerian Keuangan ini, saya katakan, mungkin duka. Yang kaya ini oknum, Pak.

Bapak bicara yang oknum di Sulawesi Selatan, Bea Cukai, siapa itu oknum? Masih banyak teman-teman kita, Pak Ivan, ya, yang masih naik motor orang pajak, masih *ngekos* itu orang pajak. Orang Bea Cukai masih susah-susah juga, masih banyak, Pak.

*Nah*, jangan sampai moral mereka ini *ter-down grade*. Jangan sampai kementerian yang mungkin kita katakan relatif baik ini juga, ya, dirundung masalah baru. Orang *enggak* mau bayar pajak kita pusing, Pak, *gitu lho*.

Berikutnya, saya ingin sampaikan begini, Pak. Ini saya katakan Pak Ivan *clear* ya. Tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya, tapi yang bahagiannya yang *nebocorin* berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukan dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan?

Saya bacakan Pasal 11, Pak. Pejabat atau Pegawai PPATK, penyidik, atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang; setiap orang itu, termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya, setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, *gitu loh*. Nanti kita juga nanti, teman-teman, kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi.

Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini *gimana* cara mengerjakannya?

Pak Ivan mengatakan 227 juta laporan dana, transfer dana dari dan ke luar negeri 742.000 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. *Gimana* kita bisa terima laporan ini *gimana*?

Yang Bapak tahu, Pak, model-model begini yang untung ini kasihan PPATK-nya, LHA-nya dipakai jualan sama para penegak hukum. Sekarang semua laporan, Pak, semuanya ujungnya plus TPPU. Mau *hilangin* PPU-nya bayar, kenapa? Dikasih dulu LHA-nya dari PPATK.

“Ini *Iho* ada LHA”, padahal LHA itu kan belum mengikat. Benar kan? Tapi, orang takut, daripada TPPU, bayar dulu, Pak. Besok hati-hati, Pak.

Saya minta semua LHA atau permintaan PPPU yang diberi kepada PPATK oleh penyidik polisi maupun jaksa, laporkan ke DPR. Jangan semuanya TPPU-TPPU minta LHA. LHA-nya *nggak* dipakai, TPPU-nya hilang, jadi duit, ya. Saya minta tolong kita kesepahaman.

Berikutnya, Pak Ivan, saya minta betul, ini kejadian terakhir. Saya sayang sama PPATK, Pak. ini PPATK mungkin yang terbaik yang pernah kita miliki. Betul ini. Tapi, sekali lagi, yang hebat, saya kan diajarkan juga, Pak. Kadang-kadang perandai dan kelakuan saya suka aneh katanya orang, “Caramu harus dirubah sehingga pesannya sampai.”

*Nah*, mungkin saja coba ingin menerapkan ilmu itu, Pak. Caranya dirubah, pesannya sampai, dan PPATK-nya, ya, selalu membanggakan rakyat Indonesia.

itu saja, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Siapa? Pak Anca, Pak Hinca, eh, Pak Arsul.

#### **F-PPP (DR.H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Terima kasih, Pak Ketua kita yang bijak dan ganteng sore hari ini. Saya hari ini sungguh terharu dari apa yang disampaikan oleh sahabat kita, Adinda Arteria Dahlan, Arteria yang lain dari yang lain sore hari ini, bagus maksudnya.

Pak Ketua dan Bapak-Ibu semua, tentu kita semua berharap bahwa dari satu peristiwa kita bisa mengambil pelajarannya, ya. *Nah*, dari peristiwa

gonjang ganjing yang tadi telah disebutkan oleh Pak Ketua Rapat, terkait dengan transaksi keuangan yang terakhir angkanya disebut 349 triliun.

Saya kira, saya berharap, Pak Ketua Rapat, forum ini juga bisa kemudian mengklarifikasi dan meluruskan dan juga memberikan keadilan, termasuk kepada teman-teman kita di Kementerian Keuangan yang barangkali, barangkali ya, memang ada oknum yang nakal, tapi tidak semuanya nakal, tapi terdzolimi ya, terdzolimi karena terungkapnya kasus ini. Jadi, ini juga harus kita..., apa..., klarifikasi.

Yang kedua, saya kira, kita juga harus kemudian memperbaiki ya, sejumlah hal, terutama di sisi pemerintah harus kita sampaikan supaya pemerintah itu koordinasi dan komunikasi publiknya itu diperbaiki. Ini hal yang saya kira, kita dari DPR ini sudah bolak balik menyampaikannya, terutama pada saat pandemi Covid.

*Nah*, ini sebetulnya tidak terlalu sulit, Pak Ketua. Kalau tadi disampaikan bahwa 341 triliun ya, ini terindikasi, terduga ada TPPU-nya, meskipun yang soal TPPU-nya ini juga disangkal oleh irjen Kementerian Keuangan ya, tetapi ini tidak terkait dengan korupsi, bukan berarti tidak terkait dengan tindak pidana. Tadi sudah di sebutkan terkait dengan tindak pidana perpajakan dan kepabeanan.

*Nah*, mengapa ini tidak kemudian diklarifikasi, yang kepabeanan itu berapa, ya, antara periode yang disebut berapa, 2009 sampai 2022, yang perpajakan itu berapa, dan yang lain-lain itu berapa kalau itu memang bukan korupsi. Saya kira, Pak Ketua, sebetulnya di dalam kertas kerja ini sudah menyebutkan, tapi kan hanya untuk periode tahun 2022. Saya mengapresiasi sekali poin tujuh yang Pak Ketua sampai.

*Nah*, yang berikutnya lagi. Ini kan tadi disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menko juga bolak balik menyampaikan bahwa beliau bicara dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan..., apa..., komite itu dibentuk berdasarkan perpres. Saya tahu Perpres 6/2012 dan kemudian diperbaiki dengan Perpres 117 Tahun 2016, ya, sebagai pelaksanaan dari pasal..., pasal berapa itu? 92 ya?

*Nah*, tapi saya ingin ingatkan, mari kita baca. Jadi, jangan gampang-gampang juga merujuk. Kita bacalah. Pasal 4, ini tidak diperbaiki di Perpres 117/2016, apa *sih* fungsi komite itu? Saya bacakan.

Izin, Pak Ketua.

Satu, adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tindak pidana pencucian uang. Dua, pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, b. C. pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, termasuk pendanaan terorisme; dan d, terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

*Nggak* ada, Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konpers, untuk bicara ada 349 triliun ya, ter..., apa..., terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga, *nggak* ada, Pak.

Jadi, ini saya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini, *enggak* ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena *enggak* ada, apa boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang undang ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan, yang tadi oleh pak Arteria sudah disampaikan.

Apa yang harus dirahasiakan? Bukan cuma dokumen, tapi juga keterangan, ya, meskipun tidak dirinci, ya. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam Pasal 47 ayat (2), yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Jadi, kalau disampaikan kepada DPR di ruangan ini, terbuka, itu bisa merupakan pengecualian, ya. Apalagi kalau..., makanya tadi Ketua Sidang mengatakan, apakah ini mau terbuka atau tertutup, ya. Kalau terbuka, itu juga tidak salah, tapi tertutup menunjukkan sebuah kehati-hatian, itu saja.

*Nah*, itu ke depan saya kira harus diperbaiki sehingga tidak terjadi gaduh-gaduh terus ya. Menteri satu dengan menteri yang lain berbantah-bantahan ya. Menteri satu dengan kepala lembaga berbantah-bantahan ya. Saya harus ingatkan ini *nih*, walaupun koalisi pemerintahan.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Arsul, Pak Arsul, saya perpanjang dulu ya, 17.30 ya.

#### **(RAPAT: SETUJU)**

#### **F-PPP (DR. H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Ya, jadi saya ingin sampaikan, komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apa pun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik *bla, bla, bla, bla, nggak* ada ini di sini. Jelas, dalam Perpres 6 Tahun 2012 ya.

*Nah*, jadi, ini saya kira, ya, sebetulnya sudah jelas ini, kalau dari dasar hukum ini, ya bahwa misal hal yang *simple*. Artinya, dari PPATK itu perlu mengklarifikasi *aja*. Kalau..., karena ini sudah terlanjur ya, dari itu tu berapa *sih*, ya, agar juga teman-teman di Kementerian Keuangan itu tidak merasa tertekan, terdolimilah, seolah-olah ada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Padahal, itu tindak pidananya yang tadi sudah jelas, terkait dengan

tupoksi. Artinya, itu kan yang proses selanjutnya, terutama proses hukum maupun proses administratifnya ada di dalam kewenangan dari satker-satker yang ada di Kementerian Keuangan, kan itu.

*Nah*, ini saya kira menjadi pelajaran pentinglah ya. Jadi, sekali lagi yang mau saya sampaikan, Pak Ivan itu boleh dan teman-teman PPATK hanya kepada Presiden dan DPR. Kepada Menteri saja tidak boleh. Menko apa punlah.

Hemat saya seperti itu. Terima kasih, Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Hinca.

#### **F-PD (DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Pimpinan yang sangat saya terhormat,  
Rekan-rekan Komisi III yang saya hormati,  
Pak Ivan dan tim yang hadir, terima kasih sudah hadir dan sangat saya hormati.

Melanjutkan apa yang disampaikan rekan-rekan yang terhormat dan Pimpinan, kenapa tadi awal saya interupsi, kita tanyakan ke PPATK, terbuka atau tertutup tadi. Persis seperti yang dijelaskan yang terhormat Saudara Arsul Sani karena ini menyangkut hal-hal yang diatur dalam undang-undang kita, *enggak* jauh-jauh itu tentang kerahasiaan.

Oleh karena itu, saya meneruskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, termasuk yang diangkat saudara Benny K. Harman dan teman-teman yang lain. Pertama-tama, kita harus menegaskan lebih dahulu tentang kedudukan PPATK ini. Sekalipun sudah disampaikan, saya ingin menggarisbawahinya, Pasal 37 ayat (1), "*PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.*"

Clear ini, independen, apalagi populer dengan sebutan *financial intelligence*. Jadi, intelijen keuangan, agak unik kalau intelijen tiap hari tampil di televisi. Yang namanya intelijen, hampir tidak kita ketahui.

Suatu ketika saya pernah datang ke PPATK, kantor ini, dan saya lihat di sana tidak ada simbol, tidak ada nama. Saya tanyakan mengapa tidak ada namanya? "Karena ini lembaga yang sifatnya intelijen." dan saya kira, oh iya, juga. Itu untuk menggambarkan kepatuhan pada undang undang ini.

Kemudian, kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja, kepada Presiden, titik itu, tidak ada yang lain. Lalu, untuk menguatkan ayat 1 dan 2 dirumuskan lagi, "Setiap orang..., setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campuran tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK- ini yang menarik sekali supaya kuat independennya, apa

itu-segala perbuatan atau tindakan dari pihak mana pun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.”

Tentu pertanyaan saya adalah setelah ribut-ribut atau sebelum ribut atau saat memimpin PPATK, adakah berkurang kebebasan PPATK melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, termasuk telepon dari Setneg tadi, apakah itu bagian dari mencampuri urusan rumah tangga PPATK ini karena tadi jelas hanya bertanggungjawab kepada Presiden.

*Nah*, dari situ, dirumuskan lagi, “PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campuran tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangnya.” Sempurna ini sebagai sebuah lembaga yang independen.

Selanjutnya, kita kemudian dikejutkan dengan data yang tadi atau seminggu terakhir ini menjadi konsumsi kita semua, *gitu*, yang kemudian mengurus energi kita. Saya ingin menggarisbawahi juga apa yang disampaikan yang terhormat saudara Arsul Sani karena memang tidak ada kewajiban bagi PPATK melaporkan untuk akuntabilitasnya kepada siapa pun, kecuali Pasal 47 ayat (2) itu, “Laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR,” begitu.

Ayat-(1) nya, “PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara berkala setiap 6 bulan.” Clear sekali dan kalau kita rujuk lagi kepada penjelasannya supaya clear semua ini adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK.

Pimpinan, saya menggunakan hak saya, melalui forum ini meminta kepada PPATK karena sudah gaduh ini, meminta laporan PPATK secara lengkap karena ini undang-undang memerintahkannya kepada kita.

Saya Hinca Pandjaitan dari Fraksi Partai Demokrat, menggunakan hak saya meminta laporan PPATK itu secara lengkap dan utuh agar bisa kitaenuhi ketentuan undang-undang ini. Sebaliknya, tentu tidak bisa dan saya sepakat dengan teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh teman teman PPATK sebagai intelijen financial tadi yang *independent* menyampaikan data apapun kepada masyarakat karena menurut undang-undangnya seperti ini.

Oleh karena itu, saya berpendapat, ini, apa yang disampaikan saudara Benny, kalau dalam sepakbola, ini *nggak* sekedar *offside*, PPATK sudah melakukan *diving* (*sikap berpura-pura terjatuh*). Kalau *offside*, cuma tendangan bebas saja, *freekick* tendang balik, tapi kalau *diving* ada konsekuensinya. Itu berarti kartu merah. Itu berarti harus tendangan pinalti dan seterusnya.

Oleh karena itu, kita mencintai PPATK ini sebagai lembaga yang kita bikin untuk memperbaiki negeri ini ke depan, sejak beberapa tahun lalu agar semakin bersih dari tindakan korupsi atau pencucian uang ini.

*Nah*, oleh karena itu, Pimpinan, saya tutup ini dengan satu pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab Pak Ivan ini. Tolong jelaskan satu contoh saja, yang disebut transaksi mencurigakan atau yang salah tadi, di antara sekian ratus triliun itu, coba dijelaskan satu saja contoh *case*-nya. Apakah itu di Pajak atau di Bea Cukai, seperti apa dia? Kita kan ini dijejali angka saja yang besar. Saya coba membayangkan-bayangkan kira-kira apa ya, siapa, dengan kepada siapa, lalu apa, kemudian, oh ya, ini sekian, ini mencurigakan, ini buktinya, sesederhana itu.

*Nah*, untuk apa itu? Untuk menjawab yang tadi disampaikan Saudara Arteria Dahlan dan itu suara dari sekretariat untuk mengirim surat kepada Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi, Pak Ivan langsung menyebut ini pidato.

Dalam raker ini Anda diminta menjawab pertanyaan itu. Tapi, mengapa anda menyebutnya pidato Kepada PPATK? Kami tidak perlu dipidatoin, yang diperlukan jawab itu. Ini yang salah. Mengapa sampai seperti itu? Kami tidak ingin *dipidatoin*, Pak Ivan.

Kami ingin dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dengan demikian, tertib kita untuk membuat ini. Namun, demikian, saya menganggap bahwa ini semua itikad baik kita, itikad baik PPATK, itikad baik Menkopolkam, itikad baik Menteri Keuangan untuk menuntaskan ini, dan tempatnya bukan di luar sana. Tempatnya ada di DPR ini.

Karena itu, Pimpinan, tidak mungkin selesai hari ini, dilanjutkan lagi bersama-sama dengan Menkopolkam, baru, tetapi data harus dimasukkan dulu.

Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Sebelumnya....

**F-PAN (MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H.):**

Sebentar, sebentar, sebentar, interupsi.

Ini saya kira memang yang disampaikan terakhir itu, Pak Hinca *diclosing statement*-nya, itu kesimpulan rapat hari ini. Ini *nggak* akan ada ujungnya, iya. Jadi, mungkin rapat ini kita skor sampai kita bisa menghadirkan Menko sebagai Ketua Badan apa itu, komite, baru semua bisa tenang benderang. Saya kira itu. Jadi, rapat ini mungkin bisa segera diakhiri dan kesimpulannya itu.

**KETUA RAPAT:**

Mungkin nanti setelah Pek Heru, Pak Anca baru selesai.

Pak Hinca, Pak Hinca, sebentar-sebentar. Terkait dengan mungkin, kalau ini saya belain Pak Ketua PPATK, pidato. Jadi, narasi awal..., ya..., ya..., narasi awal adalah, kan, tadi beliau bilang, mungkin pengungkapan narasi tentang ungunya tidak tepat. Niah, ini salah ketik *aja*, udah biasa kita salah ketik. Salah judul maksudnya. Jadi....

**F-PD (DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Dapat dipahami, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jangan negatif dulu. Dan, Pak..., saran Pak Mulfachri, nanti setelah Pak Anca..., Santoso mau juga? Mungkin setelah tiga orang ini bertanya, nanti Pak Ivan *nggak* perlu jawab karena ada rapat lanjutan tanggal 6 April 2023....

**PESERTA RAPAT:**

Dua sembilan.

**KETUA RAPAT:**

Dua sembilan yang bersangkutan sebagai sekretaris komite yang kita undang, tapi tanggal 6 April sebagai Ketua PPATK, jadi terpisah. Pak Ivan agak sedikit lelah nanti karena kita akan panggil terus.

Silakan, Pak Heru.

**F-PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):**

*Makasih*, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III,  
Yang saya hormati Pak Kepala PPATK, beserta seluruh jajaran.

Sebenarnya sudah banyak tadi disampaikan oleh rekan-rekan Komisi III, namun saya hanya ingin memberikan penguatan saja. Sebetulnya, persoalan ini adalah dari *statement* dari bapak Mahfud MD, yang kemudian menyebut soal temuan 349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan dan itu adalah datanya dari PPATK. Tapi, saya kira ini juga kemudian menjadi..., sebetulnya awal yang baik bagi kita semuanya, meskipun ini agak sedikit runcing ya, bagi Kementerian Keuangan. Dan, mungkin nanti tentu pasti ada temuan-temuan lain, Pak, yang ada di lembaga lain. Yang saya kira ini juga nanti perlu juga, kemudian ini dilaporkan kepada kita juga, Pak Ivan.

Jadi, saya kira bukan hanya sekedar yang 349 triliun saja karena 349 triliun ini kan ada yang..., hanya yang ada di Kementerian Keuangan saja.

Tapi, juga ada transaksi-transaksi mencurigakan yang lain yang kemudian juga kita perlu tahu jika memang itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang, begitu.

Saya ingat betul, Pak Ivan ini ketika rapat dengan Komisi III selalu memang, betul, selalu menyampaikan..., apa namanya, soal laporan transaksi mencurigakan kepada kita. Tetapi, kemudian tidak pernah disampaikan secara detail, Pak, transaksi mencurigakannya tu di sektor apa saja.

*Nah*, sama halnya dengan yang kemudian terjadi sekarang ini di..., apa namanya..., opini publik kita, 349 triliun ini, ini kan tidak bisa, mungkin dijelaskan secara detail di media. Itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan publik, sekaligus ini membangun opini publik yang tidak sehat.

Bahkan sekarang di sosial media kita, Pak, itu ada gerakan yang namanya tidak usah bayar pajak lagi karena pajak kita dimakan orang-orang Pajak. Bahkan kemudian sampai ada muncul meme orang yang tak bayar pajak kehidupannya dengan orang yang menjadi pegawai pajak. *Ini* kan miris bagi kita, sementara negara kita ini masih jauh tergantung dengan sektor perpajakan kita.

Nah, saya kira ini perlu kemudian tadi di-*clear*-kan juga oleh Pak Ivan, lalu kemudian dikonfrontir dengan kementerian..., apa namanya..., politik hukum dan keamanan Pak Mahfud MD, dalam forum ini saya kira nanti bisa diperjelas, kemudian motifnya apa kemudian mengumumkan itu kepada publik. Sementara dalam sisi undang-undang, lalu kemudian sisi aturan kita memang tidak bisa membenarkan itu.

*Nah*, saya kira nanti secara detail ini harus juga kemudian dijelaskan, Pak, supaya publik kita juga mendapatkan penjelasan yang detail. Lalu, kemudian, Kementerian Keuangannya yang hari ini kemudian dihakimi oleh publik kita sedemikian rupa, ini juga mereka juga merasa tidak didzolimi dan merasa tidak difitnah karena saya masih banyak pegawai pajak, masih banyak pegawai bea cukai yang kemudian mereka bekerja secara baik dan benar.

Saya kira itu, Pimpinan. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Aanca.

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih,

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati,  
Kepada PPATK dengan seluruh jajaran yang saya banggakan dan betul-betul  
saya banggakan.

Saya memulai karena ini tidak dijawab, nanti dijawab pada tanggal 29  
maka saya bertanya saja, runut pertanyaannya.

Pertama, Pak Ivan, berdasarkan ayat (2) Pasal 47 didalam Undang-  
Undang TPPU ini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI  
sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Laporan PPATK yang saya  
maksudkan ini adalah laporan yang dianggap gaduh, yaitu pada tahun 2009  
sampai 2023.

Kenapa kita harus mengetahui itu? karena ini yang menjadi ribut  
sehingga masyarakat bertanya-tanya, lalu melahirkan sebuah antipasti,  
terhadap perpajakan di Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan Pak  
Heru, sudah ada teriakan malas bayar pajak, ya kan, satu.

Itu yang pertama, Pak Ivan.

Apakah pada tahun 2009 sampai 2023 tadi itu terakumulasi 349 triliun.  
Kalau menurut hemat saya, siapa tahu lebih dari itu karena pendapatan pajak  
kita dalam setahun kurang lebih 1.100 sekian triliun. Diakumulasi dari 2009  
sampai 2023 maka saya takutnya masih ada lebihnya. Dibuka *aja* semuanya  
nanti, Pak Ivan. Itu satu.

Yang kedua adalah pernah juga saya baca IMF pernah mengeluarkan  
sebuah kalimat, tapi ini bukan Pak Ivan yang mengeluarkan. Dalam kalimatnya  
menyatakan bahwa seakan-akan terjadi kebocoran perpajakan yang ada di  
republik ini. Apakah ini sudah disentuh oleh PPATK sebesar kurang lebih 40%  
dari kira-kira pendapat 2022 pajak kita 1.700 triliun. Apakah ini sudah  
tersentuh di situ? Kalau tersentuh di situ oleh PPATK maka saya bisa  
membayangkan kalau hanya 349 triliun dicurigai maka itu masih kecil. menurut  
hitungan hemat saya. Olehnya itu, perlu di dilanjutkan penelitiannya oleh  
kawan-awan di PPATK.

Kemudian, selanjutnya, bahwa di Pasal 41 Undang-Undang ini,  
Undang-Undang Pencucian Uang kita, saya masuk di Pasal 41 ayat b-nya  
bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan  
tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a.  
PPATK berwenang; di bagian b. menyatakan bahwa menetapkan pedoman  
identifikasi transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan.

Pertanyaannya kemudian, tolong nanti dijawab pada tanggal 29, sudah  
bagaimana cara memetakan oleh PPATK identifikasi transaksinya? Saya  
melihat begini bahwa kalau bicara tentang metode penelitian, kalau kita di S3,  
yang sudah doktor, ya, saya belum doktor ini, Pak Habiburokhman, ya, ada  
metode, metode yang kita lakukan, ada data yang biasa kita sebut data primer  
dan data sekunder. *Nah*, bapak mengelompokkan data, data-data ini di ke  
mana? Nanti dijelaskan disitu, Pak Ivan, supaya bisa kita lebih tahu dan publik

lebih paham nanti.

Kemudian, transaksi yang dinyatakan mencurigakan itu, 347 triliun. Saya melihat betul keyakinan dari Kepala PPATK dalam penyampaiannya bahwa benar-benar itu ada. *Nah*, kalau begitu, pertanyaan saya adalah transaksi-transaksinya seperti apa wujudnya itu sehingga dikatakan ini kategorinya terjadi pencucian uang.

Modusnya, yang kedua, modusnya seperti apa, Pak Ivan? *Nah*, tentu yang ketiga nanti itu karena terlanjur dibuka di publik ini barang, walaupun tadi berdasarkan di Pasal 11 tidak semestinya dibuka di publik, kecuali yang ditentukan dalam undang-undang ini menurut Pasal 1-nya maka tentu kita menunggu *ending*-nya ini. Ini harus berakhir.

Kenapa harus berakhir karena sudah terlanjur gaduh. Ini diakhiri. Tetapi, mengakhiri itu sesuai dengan falsafah-falsafah yang jelas, aturan-aturan yang jelas, sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang ada.

Tidak bisa lagi kita hanya menyampaikan menurut pendapat kami seperti ini bahwa kami bukan pencucian uang dalam bentuk korupsi, bukan dari bentuk terorisme. Kalau begitu, seperti apa dan itu jelaskani secara rinci nanti supaya ini menjadi gambaran.

Saya mau baca Pasal 11 ayat 3-nya karena ini tertarik bagi saya. Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ya, ayat (1) tadi itu menyangkut masalah, , pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen tadi itu atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut undang-undang ini wajib merahasiakan.

*Nah*, di dalam ayat (3)-nya, ini penting yang saya sampaikan, adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau bagi pegawai PPATK, kemudian penyidik, kemudian penuntut umum, dan hakim, jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tolong jelaskan karena saya melihat ini undang-undang, ya, belum saya lihat secara rinci dari pasal ke pasal sampai penjelasannya, ada di situ yang disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan adakah pembenaran yang bisa dilakukan oleh Saudara Kepala PPATK bersama dengan pak Mahfud MD untuk membuka ini ke publik karena saya tidak menemukan di sini bahwa kewenangan yang dimiliki dilakukan oleh ketua..., apa tadi itu? Komite..., Komite Koordinasi Nasional.

Terima kasih Pak Arsul.

Saya tidak melihat di sini. Kalau begitu, supaya publik tidak dikacaukan pikirannya, disesatkan, Saudara Kepala PPATK, ini sahabat saya juga Pak Ivan ini, saya tahu kecerdasan Bapak, cerdas orangnya, tolong nanti tampilkan di mana kira-kira klausul yang bisa dijadikan pijakan, sekaligus untuk menjawab tadi apa yang menjadi keraguan Pak BKH dan keraguan saya juga.

Saya kira, izin, Pak BKH, karena saya sama-sama ragu, seperti yang diragukan Pak BKH....

**KETUA RAPAT:**

Sudah ya?

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Olehnya itu, titik terakhir, yang terakhir, usulan..., kan boleh mengusulkan?

Ya, iya, iya, iya.

Oh, baru interupsi, ya?

Usulan saya adalah Kepala PPATK bersama dengan Menko Polhukam, tadi dijelaskan oleh kawan-kawan, kalau bisa didudukkan di sini. Kalau bisa supaya utuh ini barang, dihadirkan juga Menteri Keuangan supaya tiga lembaga ini apakah boleh kita dudukan bersama di tempat ini supaya kita bisa melanjutkan apa yang menjadi pembahasan selama ini.

Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya maafkan.

*Assalaum'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Usul diterima. Tapi, kewenangan bukan di kami.

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Karena itu bukan ranahnya Komisi III, Kementerian Keuangan.

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Ketua yang bijak.

**KETUA RAPAT:**

Pak Santoso.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan,  
Bapakilbu yang bijak.

**KETUA RAPAT:**

Ini terakhir ya.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**

Terakhir ya?

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Saudara Ketua PPATK yang saya hormati, beserta seluruh jajaran.

Ini biasanya yang terakhir ini disimak ini. Jadi, yang pertama, dari laporan yang Saudara sampaikan, saya melihatnya Ketua PPATK ini terlindung dari kekuatan yang maha besar, yang kalau menceritakan, melaporkan ini secara transparan. Jadi, laporan ini menurut saya tidak ada artinya ini dan tampaknya PPATK kena tekanan yang sungguh luar biasa, yang kita tidak tahu siapa yang menekannya, *gitu*.

Yang kedua, bahwa dari apa yang Saudara laporkan karena berdasarkan Pasal di 47 itu bahwa PPATK berkewajiban melaporkan kepada presiden juga termasuk DPR maka saya memiliki juga hak konstitusional untuk kiranya dapat menerima data dari PPATK.

Dari point tujuh yang Saudara sampaikan, tindak lanjut terhadap LHA dan LHP yang isinya a. terkait tindak pidana korupsi senilai 81,3 triliun; kemudian b. terkait tindak pidana pencucian, eh, perjudian senilai 81 triliun; c. terkait tindak pidana JFC senilai 4,8 triliun; dan sebagainya saya meminta sudah ditindaklanjuti apa belum? karena kalau cuma sekedar dilaporkan, ternyata tidak ada tindak lanjutnya, ini juga percuma, sia-sia, dan keterlibatan dari pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan ini sangat terkait dengan apa yang Saudara lakukan.

Yang berikutnya, bahwa tadi Saudara menyampaikan, indikasi uang yang 300 sekian triliun itu bisa saja berasal dari nilai pajak ekspor-impor yang dilakukan oleh Bea Cukai. Kemudian, nilai pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jika ini adalah pidana asal, saya minta data ya, dari pihak PPATK, siapa saja yang melanggar, baik dari pihak Pajak, maupun Bea Cukai.

Kalau perlu sebutkan namanya, meskipun nanti jawabannya adalah mungkin tertulis dan momen ini menurut saya momen membongkar bukan hanya perilaku para pejabat kita di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, juga harus dibongkar tentang, baik pribadi maupun korporasi yang melakukan pelanggaran itu, baik dalam sisi pajak maupun bea cukai. Ini momen sangat penting menurut saya karena sudah lama ini tidak pernah terbongkar, padahal kelakuan-kelakuan, perilaku-perilaku merugikan negara sangat masif dilakukan oleh oknum-oknum dimaksud.

Jadi, menurut saya, laporan ini sangat penting untuk diketahui kita

sebagai anggota DPR dan publik secara keseluruhan.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Eh, terima kasih, akhirnya.

Pak Ivan nggak perlu jawab karena nanti kita akan rapat terusan. Tadi saran pak Anca..., Pak Anca tadi sudah izin Pak Adis Kadir?

Sudah izin ya?

Semoga..., saya mau tanya Pak Ivan, Bu Menteri Keuangan itu Anggota komite TPPU juga bukan?

**KEPALA PPAK (IVAN YUSTIA VAN DANA):**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Beliau anggota komite?

*Nah*, saran Pak Anca kayaknya menarik karena kalau anggota *tepe*..., eh Komite Nasional TPPU maka kita mengundang atas dasar Komite Nasional TPPU.

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Koordinasi.

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saran Pak Anca luar biasa.

Oke, Pak Ivan dan jajaran, terima kasih. Kita lanjutkan..., kita skors dulu.

Pak Benny, kan, sudah.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Bukan-bukan.

Kalau bisa, kesimpulan rapat itu tanggal berapa dan menghadirkan....

**KETUA RAPAT:**

Oh, rapat selanjutnya untuk PPATK tanggal 11 April, Pak, 11 April. Tanggal 29 Maret itu dengan Pak Ketua Komite Nasional TPPU, Pak Menko. Dia berlaku sebagai Ketua Komite Nasional. PPATK tanggal 11 April.

*Nah*, ini Beliau juga hadir, tapi sebagai sekretaris komite nasional.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Jadi, supaya..., supaya lugas, yang dihadirkan itu adalah Ketua Komite, Anggota Komite, Ibu Menkeu, dan Pak Sekretaris.

**KETUA RAPAT:**

Tadi saya sudah bilang sama Sekretaris, Ibu Novi, untuk mengundang Anggota Komite Nasional TPPU, Bu Menteri Keuangan.

*Nggak* usah.

Oke, terima kasih. Saya skors, kita lanjutkan?

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tutup Mas, tutup, tutup

**KETUA RAPAT:**

Oh, oke, kita tutup ya?

Oke, terima kasih.

*Wabillahit taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**RAPAT DITUTUP PKL. 17.22 WIB**

a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**NOVIANTI, S.E.**  
**NIP. 196711041988032001**